

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KUPANG**

#### **4.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang**

Badan Keuangan Daerah Kota Kupang awalnya berdiri dengan nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, yang selanjutnya disingkat Dispenda Kota Kupang, merupakan entitas Koordinator dan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Dinas ini awalnya terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor KUPD. 7/12/A-101 Tahun 1978. Awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang berstatus sebagai Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang dan dalam tugasnya melakukan kegiatan penagihan Pendapatan Asli Daerah dan IPEDA pada tahun 1980-1992 Nama IPEDA di ubah menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat itu masih bergabung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang. Selanjutnya status Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang diganti menjadi Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang pada tahun 1983-1996 yang dalam tugasnya menangani penagihan PAD dan PBB dari tahun 1992 sampai dengan saat ini. Cabang Dinas diganti nama lagi menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Kupang pada tahun 1996-1998 diganti menjadi Dispenda Kota Kupang tahun 1998-2008 diganti lagi menjadi Dispenkeu Kota Kupang pada tahun 2008-Maret 2014) April 2014-Desember 2016 menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dan diganti nama Dispenda menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang pada tahun 10 Januari 2017-31 Desember 2019 yang tetap dalam menangani dana kepengurusan APBD dan pendapatan Asli

Daerah, Keuangan serta Aset lainnya dan di merjer lagi pada tahun 2020 sampai dengan sekarang menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Sejak pembentukan kota Administratif Kupang menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 maka dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 20 Tahun 1996. Pada perkembangannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknik Daerah Kota Kupang, diubah lagi dengan Perda no. 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Dinas- Dians dan diubah lagi dengan Perda Nomor; 04 tahun 2013 sekaligus memberi Porsi Tanggung Jawab Dalam Pengumutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PAD di wilayah Kota Kupang yang bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. dan Selanjutnya pada tahun 2013 PBB-P2 dialihkan menjadi Pajak Daerah Kota Kupang sampai sekarang.

Nama- nama Pejabat yang memimpin Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dari tahun 1980 sampai dengan saat ini adalah:

**Tabel 4.1**  
**Nama Pejabat Pimpinan Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang**

No.	Nama	Tahun Jabatan	Keterangan
1	Yohanes Pah Pena	1980-1983	Suku Dinas Pendapatan Kota Administratif
2	Drs. J. V. Nenobahan, SH	1983-1998	Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang sampai tahun 1996 menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Kupang
3	Jonas Salean, SH., M.Si	1998-2001	Dispenda Kota Kupang
4	Winestra E. Manuhutu, S.I.P	2001-2004	Dispenda Kota Kupang
5	Yohanes Baker, SH	2004-2005	Dispenda Kota Kupang
6	Drs. Jakob L. Tokoh, M.,Si	2005-2008	Dispenda Kota Kupang
7	Drs. Noldi Dethan	2008-2010	Dispenkeu Kota Kupang

8	Drs. Esther Muhu	Februari 2010-Juni 2010	Plt. DispenkeU Kota Kupang
9	Alfred A. Lakabela, S.Pd., M.Pd	Juni 2010-Maret 2013	Dispenkeu Kota Kupang
10	Drs. Ferdinandus D. Lehot	Maret 2013-Juni 2013	Dispenkeu Kota Kupang
11	Drs. Jakob L. Tokoh, M.Si	Juni 2013-Maret 2014	Plt. Dispenkeu Kota Kupang
12	Jeffry Edward Pelt, SH	Maret 2014-Desember 2016	Dispenda Kota Kupang
13	Jeffry Edward Pelt, SH	Desember 2016-Agustus 2019	Badan Keuangan Daerah
14	Dr. I Wayan Ari Wijana, SP. M.Si	September 2019	September 2019 sampai dengan sekarang menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang telah diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang yang di kepalai oleh Jeffry Edward Pelt, SH dari tanggal 13 Maret 2014 sampai tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Perwali No. 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Keuangan Daerah, Dispenda diubah menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang (BKD) pada tanggal 09 Januari 2017 dengan Nomor: 57 Tahun 2017 karna 3 instansi yang di merjer yaitu: Dispenda, Keuangan dan Aset di kepalai oleh Bapak Jeffry Edward Pelt, SH dan sedang melaksanakan beberapa kegiatan besar setiap tahunnya antara lain: Pekan Pelayanan PBB-P2, Sosialisasi Perda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Keuangan, PBB dan BPHTB, Akuntansi dan Aset, dan Komputerasi Sistem Perpajakan memakai sistem online dan manual. Berdasarkan Perwali Nomor: 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah maka BKD diubah menjadi Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) yang di kepalai oleh Dr. I Wayan Ari Wijana, SP. M.Si yang dalam tugasnya melaksanakan tugas pendapatan daerah di Wilayah Kota Kupang.

## **4.2 Visi, Misi Dan Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang**

### **4.2.1 Visi**

“Menjadi koordinator dan pengelola pungutan yang handal dalam menggali dan menetapkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang meningkat secara signifikan serta mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk terwujudnya masyarakat kota yang cerdas, beradab, berbudaya, sejahtera dan berdaya saing”.

### **4.2.2 Misi**


- a. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan secara intensif, koordinatif dan berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang memadai.
- c. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dari warga masyarakat Kota Kupang.
- d. Memberikan layanan prima di bidang perpajakan.

### **4.2.3 Tujuan**

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang secara signifikan dari tahun ke tahun.
- b. Meningkatkan kemampuan teknis aparat dispenkeu Kota Kupang.
- c. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga masyarakat Kota Kupang tentang pajak dan retribusi.
- d. Memberikan pelayanan prima di bidang perpajakan daerah.

### 4.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

**Gambar 4.1**  
**Stuktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang**



Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2023

#### **4.4 Uraian Tugas**

Berikut ini adalah uraian tugas dari masing-masing jabatan yang ada pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang:

##### **1. Kepala Badan**

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana strategis dan operasional Badan;
- b. Mengendalikan penyusunan petunjuk teknis, perumusan sistem dan prosedur, tata jalinan kerja yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen;
- c. Membina pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan pelayanan kegiatan di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi penerimaan dan pendapatan daerah bidang Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai kontribusi daerah.

##### **2. Sekretaris**

- a. Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang Pendapatan Daerah;
- b. Melaksanakan pengendalian pengumpulan dan pengolahan bahan perencanaan program kerja, tugas dan anggaran Badan;
- c. Melaksanakan pengendalian dalam penyusunan dokumen perencanaan program kerja, tugas dan anggaran;

- d. Melaksanakan pengendalian penyusunan kebijakan teknis operasional pengelolaan keuangan dan umum yang mencakup penyelenggaraan urusan tata usaha rumah tangga, tata usaha, kepegawaian, kepastakaan, keuangan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan, kearsipan dan dokumentasi serta perjalanan dinas.
3. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
    - a. Merumuskan rencana operasional program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menurut hasil penilaian kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    - b. Membagi tugas untuk bawahan menurut bidang tanggung jawabnya dan membimbing bawahan baik langsung maupun tidak langsung demi mempercepat penyelesaian pekerjaan;
    - c. Menyediakan petunjuk pengendalian bersama Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung supaya memperoleh arahan dan penilaian permasalahan guna memperoleh kinerja yang maksimal;
    - d. Menyediakan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berhubungan dengan kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
    - a. Merencanakan operasional kegiatan Sub Bagian dan Keuangan berdasarkan hasil penilaian dan peraturan;

- b. Membagi tugas untuk bawahan menurut bidang tanggung jawabnya dan membimbing bawahan baik langsung maupun tidak langsung demi mempercepat penyelesaian pekerjaan;
  - c. Menyediakan petunjuk pengendalian bersama Sekretariat dan Bidang di lingkungan badan baik langsung maupun tidak langsung supaya memperoleh arahan dan penilaian permasalahan guna memperoleh kinerja yang maksimal;
  - d. Menyediakan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan, keuangan, penilaian dan pelaporan sesuai dengan peraturan.
5. Kepala Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah
- a. Merumuskan program kerja Bidang Pajak dan Retribusi Daerah yang didasarkan dari hasil penilaian program dan kegiatan tahun sebelumnya serta peraturan perundang-undangan;
  - b. Mengumpulkan data, informasi, masalah teknis, dan kebijakan serta mempelajari peraturan bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta peraturan bidang lainnya untuk membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan;
  - c. Mengarahkan bawahan sesuai dengan bidang tanggung jawabnya dan membimbing baik secara langsung maupun tidak langsung demi mempercepat penyelesaian pekerjaan;
  - d. Membimbing penyelenggaraan kebijakam serta tugas Bidang Pajak dan Retribusi Daerah menurut rencana strategik dan rencana kinerja Badan.



6. Kepala Sub Bidang Perhitungan Dan Penetapan

- a. Menyusun rencana operasional kegiatan Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan yang didasarkan dari hasil penilaian kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan;
- b. Membagi tugas untuk bawahan menurut bidang tanggung jawabnya dan membimbing bawahan baik langsung maupun tidak langsung demi mempercepat penyelesaian pekerjaan;
- c. Menyediakan petunjuk pengendalian bersama Sekretariat dan Bidang di lingkungan badan maupun Perangkat Daerah lain baik langsung maupun tidak langsung supaya memperoleh arahan dan penilaian permasalahan guna memperoleh kinerja yang maksimal;
- d. Melaksanakan program, kegiatan Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan.

7. Kepala Sub Bidang Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Retribusi

- a. Menyusun prosedur operasional tugas Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran menurut hasil penilaian kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan;
- b. Menyediakan petunjuk pengendalian bersama Sekretariat dan Bidang di lingkungan badan maupun Perangkat Daerah lain baik langsung maupun tidak langsung supaya memperoleh arahan dan penilaian permasalahan guna memperoleh kinerja yang maksimal;
- c. Melaksanakan program dan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
- d. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah dibidang Pendataan dan Pendaftaran.

8. Subkoordinator Penagihan Monitoring Dan Pelaporan
  - a. Menyusun rencana operasional kegiatan Sub Bidang Penagihan, Monitoring dan Pelaporan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan badan maupun Perangkat Daerah lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh masukan, informasi dan penilaian permasalahan guna memperoleh kinerja yang optimal;
  - c. Melaksanakan program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan, Monitoring dan Pelaporan;
  - d. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah di sub bidang Penagihan, Monitoring dan Pelaporan.
9. Kepala Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
  - a. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  - b. Melaksanakan pengadministrasian konsultasi informasi dan pendapatan daerah;
  - c. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak PBB, menghimpun dan mengelolah data objek dan subjek PPB-P2 dan BPHTB.

- d. Merumuskan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran, pengelolaan data, penilaian, perhitungan, dan penetapan pajak PBB-P2 dan BPHTB.

#### 10. Kepala Sub Bidang Pendataan Dan Pendaftaran

- a. Menyusun rencana operasional dan melaksanakan program dan kegiatan sub bidang pendataan dan pendaftaran.
- b. Membagi tugas untuk bawahan menurut bidang dan tanggung jawabnya dan membimbing bawahan baik langsung maupun tidak langsung demi mempercepat penyelesaian pekerjaan;
- c. Melakukan pendataan dan pendaftaran serta pemutakhiran terhadap objek dan subjek pajak PBB-P2.

#### 11. Kepala Sub Bidang Dokumentasi Dan Pelaporan

- a. Menyusun rencana operasional dan menyelenggarakan kebijakan serta tugas sub bidang dokumentasi dan pelaporan;
- b. Menetapkan nomor objek pajak (NOP), nilai jual objek pajak (NJOP), nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOTKP), nilai jual kena pajak (NJKP);
- c. Mencetak dan mendistribusikan SPPT PBB-2 kepada wajib pajak;
- d. Menyiapkan laporan PBB-P2 dan BPHTB.

#### 12. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Penilaian, Perhitungan Dan Penetapan

- a. Menyusun rencana operasional dan melaksanakan program dan kegiatan sub bidang pengelolaan data, penilaian, perhitungan dan penetapan;
- b. Membagi tugas untuk bawahan menurut bidang tanggung jawabnya dan membimbing bawahan baik langsung maupun tidak langsung demi mempercepat penyelesaian pekerjaan;

- c. Menyediakan petunjuk pengendalian bersama Sekretariat dan bidang serta UPTD di lingkungan Badan maupun perangkat daerah lain, baik langsung maupun tidak langsung supaya memperoleh arahan dan penilaian permasalahan guna memperoleh kinerja yang maksimal;
- d. Meninjau dan memahami peraturan yang berkaitan dengan PBB dan BPHTB di bidang pengelolaan data, penilaian, perhitungan dan penetapan serta peraturan terkait lainnya untuk membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan.

#### 13. Kepala Bidang Pengawasan Dan Pengendalian

- a. Merumuskan program kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- b. Mengarahkan pelaksanaan kebijakan serta tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian menurut prosedur strategik dan prosedur kinerja Badan;
- c. Menyiapkan bahan dan konsep kebijakan Kepala Badan di bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Merumuskan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan.

#### 14. Kepala Sub Bidang Pengawasan Dan Verifikasi

- a. Menyusun program dan kegiatan rencana operasional kegiatan sub bidang pengawasan dan verifikasi;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian di

sub bidang pengawasan dan verifikasi;

- c. Melakukan penelitian lapangan terhadap Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- d. Melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;

15. Sub Koordinator Keberatan Dan Angsuran

- a. Menyusun rencana operasional kegiatan Sub Bidang Keberatan dan Angsuran;
- b. Menyiapkan petunjuk pengendalian bersama Sekretariat dan Bidang di lingkungan badan serta Perangkat Daerah lainnya secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh masukan, informasi dan penilaian terhadap permasalahan guna memperoleh hasil kerja yang optimal;
- c. Melaksanakan program dan kegiatan sub bidang keberatan dan angsuran.